



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jl. Samsu Biya No. 057 Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KABUPATEN GORONTALO
NOMOR : 800/SK-DKUKM/15/V/2026

TENTANG
SUSUNAN KELEMBAGAAN
PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS
“METRIC” KABUPATEN GORONTALO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator METRIC Kabupaten Gorontalo serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Gorontalo tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis METRIC.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



- 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 6 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Susunan Kelembagaan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis “METRIC” Kabupaten Gorontalo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator “METRIC” Gorontalo;

KEDUA : Susunan kelembagaan Inkubator “METRIC” Kabupaten Gorontalo dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
- b Sekretariat & Administrasi memiliki tugas mengelola administrasi persuratan, keuangan, dokumentasi pendaftaran *tenant*, serta pengelolaan fasilitas fisik (ruang *co-working*, ruang pelatihan).
- c Manajer memiliki tugas mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



- d Koordinator Bidang Program memiliki tugas menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis pengelolaan inkubasi, membuat laporan tentang perkembangan pengelolaan inkubasi secara periodik.
- e Koordinator Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
- f Koordinator Bidang Pengembangan, Jejaring dan Kerjasama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
- g Koordinator Bidang Komersialisasi Produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
- h Konsultan/Pendamping memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Gorontalo ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Limboto

Pada Tanggal 19 Mei 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH



ARIFIN SUAIB, ME

yang diterbitkan oleh BSrE.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



LAMPIRAN :

Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Gorontalo

Nomor : 800/SK-DKUKM/15/V/2026

Tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis “METRIC” Kabupaten Gorontalo

**SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS “METRIC”
KABUPATEN GORONTALO**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KELEMBAGAAN INKUBATOR
1	Arifin Suaib, S.E., M.E.	Pengarah
2	Cilik Hamzah Tomayahu, S.Sos.	Ketua
	Misliah Husain Hiola, S.E., M.Si.	Sekretariat & Administrasi
	Nufiarti S. Dalanggo, S.E.	
	Sriyulanda Auna, S.M.	
3	Zulkarnain Husain, S.Si.	Manajer
4	Alan Pakaya, S.I.Kom.	Koordinator Bidang Program
	Dr. H. Sofhian, S.E.I., M.A., AWP	Konsultan/Pendamping
	Andrianto Amu, S.E.	
	Muhlis Sahami, S.M.	
5	Rizki Ramadhan Abas, S.Kom.	Koordinator Bidang Pendanaan
	Dr. Dharmawaty S. Makmur, S.Pd., M.Ak.	Konsultan/Pendamping
	Meylan Toyini, S.KM.	
6	Ferdiyanto Abas	Koordinator Bidang Pengembangan, dan Jejaring Kerjasama
	Muh. Fuad Alamsyah, S.E., M.Sc.	Konsultan/Pendamping
	Dr. Andi Subhan, S.S., M.Pd.	
	Haris G. Mahadjani, S.M.	
7	Gustin Rahayu Umar, S.Farm.	Koordinator Bidang Komersialisasi Produk
	Ladiu Samiu, S.E., M.M.	Konsultan/Pendamping
	Nurul Hidayanti Suratinoyo, S.Farm.	
	Sandri Mooduto	

Ditetapkan di Limboto

Pada Tanggal 19 Mei 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH



ARIFIN SUAIB, ME

yang diterbitkan oleh BSrE.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

